



BUPATI NGAWI

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Pimpinan BUMD;
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

SURAT EDARAN

NOMOR: 000.8.3/26/404.103.1/2026

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
PADA BULAN RAMADHAN 1447 H / 2026 M

Mendasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jumlah jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi selama Bulan Ramadhan 1447 Hijriah 5 (lima) hari kerja, hari Senin sampai dengan hari Jum'at sejumlah 32,5 jam (tiga puluh dua jam tiga puluh menit) per minggu. Jam kerja dimulai pada pukul 07.30 WIB dan berakhir pada pukul 14.00 WIB.
2. Jam kerja sebagaimana disebutkan di atas dilaksanakan tanpa waktu istirahat, untuk keperluan pelaksanaan ibadah sholat Jum'at, Kepala Perangkat Daerah agar mengatur penugasan personil sedemikian rupa sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
3. Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan jam kerja dengan sistem 1 (satu) shift, 2 (dua) shift atau 3 (tiga) shift, pengaturan jam kerja tetap sebagaimana yang telah dilaksanakan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 12 Februari 2026

BUPATI NGAWI,



ONY ANWAR HARSONO